



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/605/IMB-Pmth/XXXII/2018

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudari SAIBA HAMIDAWATI, S.Pd

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca** Surat permohonan Saudari Saiba Hamidawati, S.Pd tanggal 09 November 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan.
- Menimbang**
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/813/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudari Saiba Hamidawati, S.Pd bertempat tinggal di Rsa Sriwijaya Blok PD.10 RT/RW : 015/005 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 173 OKU) di atas Surat Keterangan Hibah Tanggal 20 April 2010, Untuk Pembangunan SDN 173 OKU, terletak di Mehur Dusun V Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan.

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Jenis Bangunan | : Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 173 OKU) |
| 2. Bentuk Bangunan | : Permanen |
| 3. Ukuran Bangunan | : 804 M ² |
| 4. Bahan Bangunan | : |
| - Pondasi | : Batu Karang |
| - Lantai | : Keramik |
| - Dinding | : Beton |
| - Rangka Atap | : Kayu |
| - Kusen | : Kayu |
| - Atap | : Asbes/Seng |
| 5. Keterangan lain | : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan. |

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang Izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Desember 2018
AL. BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPALA DINAS PERAHAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

MAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Terdistribusi Yth

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perumahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU di Baturaja.